

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumsel

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Indonesia semula didirikan dalam bentuk yayasan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 Tahun 1963 tanggal 20 Oktober 1963 dengan nama Yayasan Televisi Republik Indonesia. TVRI merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Televisi, Departemen Penerangan Republik Indonesia yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 230/A/KEP/MENPEN/1984 tanggal 31 Desember 1984. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 36 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000, TVRI berubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia (Perjan). Perubahan Status badan hukum ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 451/KMK.01/2000 tanggal 27 Oktober 2000 mengenai Pembentukan Tim Pengalihan Status Televisi Indonesia menjadi Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia.

Pada tanggal 17 April 2002 Televisi Republik Indonesia melakukan persiapan pengalihan status badan hukum dan terhitung sejak 15 April 2003 Perusahaan Jawatan TVRI berubah status badan hukumnya menjadi PT

Televisi Republik Indonesia (Persero). PT Televisi Republik Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 April tanggal 15 April 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta. Akta pendirian tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Terhitung sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2005 tepatnya tanggal 18 Maret 2005, PT Televisi Republik Indonesia (Persero) kembali berubahstatus badan hukumnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik indonesia. Selanjutnya disebut “LPP TVRI”.

Modal dasar atau saham Pemerintah pada saat TVRI berbadan hukum perseroan disebut modal sahampemerintah yaitu Kekayaan yang Dipisahkan. Namun sejak badan hukumnya menjadi LPP TVRI, modal dasar tersebut menjadi Kekayaan yang Tidak Dipisahkan. Adapun Kekayaan Yang Tidak Dipisahkan pada LPP TVRI baru mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada akhir tahun buku 2010, yaitu tentang melalui KMK nomor : 467/KMK.06/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan Kekayaan Awal Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Per Tanggal 18 Maret 2005.

LPP TVRI Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963 berkedudukan di Palembang dengan alamat Jl. Balap sepeda No.1 Palembang. LPP TVRI Sumatera Selatan berfungsi melakukan

penyiaran dan operasional, dengan struktur organisasi meliputi Kepala Stasiun, Bagian Program & PU, Bagian Berita, Bagian Keuangan, Bagian Teknik dan Bagian Umum.

Saat ini untuk pelaksanaan operasional penyiaran LPP TVRI Stasiun Sumatera Selatan memiliki 1 (satu) Studio produksi dan 14 (empat belas) menara transmisi. Maksud dan tujuan LPP TVRI sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) PP No. 13 tahun 2005 adalah “ Lembaga Penyiaran Republik Indonesia yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan informasi pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh masyarakat.

B. Visi dan Misi Stasiun LPP TVRI Sumatera Selatan

Sebagaimana perusahaan lainnya Stasiun LPP TVRI Sumatera selatan ini juga memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman bagi seluruh karyawan perusahaan, dimana visi dan misinya adalah sebagai berikut:

Visi Stasiun LPP TVRI Sumsel yaitu Terwujudnya TVRI sebagai media utama penggerak pemersatu Bangsa.

Misi Stasiun LPP TVRI Sumsel yaitu:

1. Menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman.
2. Menyelenggarakan layanan siaran multiplatform yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Menyelenggarakan tata kelola yang modern, transparan dan akuntabel.
4. Menyelenggarakan pengembangan dan usaha yang sejalan dengan tugas pelayanan publik, dan
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya proaktif dan andal guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai.

C. Tugas dan Wewenang Lembaga Penyiaran Publik TVRI

Adapun tugas-tugas pokok Stasiun TVRI Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pola acara siaran yang terdiri dari penerangan.
2. Pemberitaan pendidikan, agama, seni budaya, dan hiburan.
3. TVRI selalu berusaha memelihara dan melestarikan nilai luhur kebudayaan.

4. Mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa indonesia sesuai falsafah dan dasar negara yaitu UUD 1945.

Pada Stasiun TVRI Sumatera selatan ini dibawah beberapa bagian bidang redaksi sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Berita

Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan produksi berita serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi dan Kepala Bidang Berita ini yaitu :

1. Perencanaan produksi berita/ informasi
2. Penyelenggaraan produksi berita/ informasi
3. Penyelenggaraan dokumentasi
4. Penyelenggaraan pertukaran berita
5. Penyediaan fasilitas pendukung produksi berita
6. Pembuatan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja bidang berita

2. Kepala Seksi Produksi Berita

Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi kegiatan produksi

serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanaannya. Fungsi dari aspek produksi dan berita yaitu:

1. Perencanaan dan pelaksanaan produksi berita
2. Pengaturan petugas redaktur kepala, reporter dan petugas berita terkait lainnya
3. Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi produksi dan penyiaran berita harian
4. Pembuatan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja produksi berita

3. Kepala Seksi *Current Affair* dan Seksi Olahraga

Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian dan evaluasi kegiatan siaran *current affair* dan siaran olahraga serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanaannya. Fungsi dari aspek *current affair* dan seksi olahraga ini yaitu:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan produksi berita
- b. Perencanaan dan pelaksanaan produksi siaran olahraga
- c. Perencanaan dan pelaksanaan siaran *current affair* dan olahraga
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan dokumentasi
- e. Pembuatan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja seksi *current affair* dan olahraga.

D. Struktur Organisasi

Struktur adalah kerangka agar segala sesuatu yang dikerjakan melalui proses strukturisasi yaitu pengelompokan kegiatan penentuan wewenang dan hubungan. Sedangkan organisasi itu sendiri adalah sebuah kesatuan yang ada, karena adanya suatu tujuan yang menentukan apa yang harus dikerjakan. Pembentukan dan pengembangan sebuah organisasi untuk menjadi yang terbaik dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada dan bekerja sama di bawah wewenang dan kepemimpinan.

Setiap organisasi atau lembaga memiliki struktur karyawan, karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga yang mendapat upah berupa uang. Untuk data karyawan pada bidang pemberitaan TVRI Sumsel bisa dilihat pada tabel 1;

Tabel 1

NO	Karyawan	L	P	Jumlah
1	Kepala bidang berita	1	-	1
2	Kasie produksi berita	1	-	1
3	Pemimpin redaksi mingguan	4	1	5
4	Wartawan tetap	13	5	18
5	Kontributor	5	1	6
Total				31